



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 131 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 900.1.15.5/DINKES/803/III/2024, Surat Kepala Dinas Pertanian Nomor 800/103/DISTAN/III/2024, Surat Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 800/10/DPMPTSP/III/2024, Surat Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Nomor 900/021A/Kominfo/III/2024, Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor 19/800/D.HUB-BMS/III/2024, Surat Kepala Dinas Perikanan Nomor 523/30/Disperik/III/2024, Surat Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/59/SATPOL-PP/III/2024 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tanggal 20 Maret 2024 perihal Usulan Pergantian Pengguna Anggaran, perlu melakukan penunjukan Pengguna Anggaran yang baru guna optimalisasi administrasi pengelolaan keuangan, demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024, perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 7);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada baris ketiga belas lajur ketiga, baris ke dua puluh sembilan lajur ketiga, baris ke tiga puluh lajur ketiga, baris ketiga puluh satu lajur ketiga, baris ketiga puluh tiga lajur ketiga, baris ketiga puluh enam lajur ketiga, baris ketiga puluh sembilan lajur ketiga dan baris keempat puluh lima lajur ketiga dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **20 Maret 2024**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 131 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN
 2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN
1.	2.	3.
13.	DINAS KESEHATAN	SAIPUL N. BOTUTIHE, SKM NIP. 19740911 199703 1 004
29.	DINAS PERTANIAN	ANAS KANGIDEN, SP, M.Si NIP. 19730728 201001 1 006
30.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ALDY SETIAWAN GOBEL, SE NIP. 19741204 200212 1 009
31.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MARWAN MAKALALAG, S.Pd. NIP. 19670305 199203 1 011
33.	DINAS PERHUBUNGAN	AWALUDIN LAMALANI, S.IK, M.Si NIP. 19781231 200212 1 009
36.	DINAS PERIKANAN	RESLI PAPUTUNGAN, S.Pd NIP. 19640625 198803 1 007
39.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	MULJONO ROCHIM, SE NIP. 19660629 199103 1 010
45.	BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	RASTON MOODUTO, S.Pd, M.Si NIP. 19750118 200701 018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


 ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala BPKPD	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	